



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. BLU. Tarif
Layanan Politeknik Kesehatan Semarang.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.05/2011 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.06/III/1009/2010 tanggal 2 Agustus 2010, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian

Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
- b. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
- c. Tarif Matrikulasi Prodi D-III dan D-IV;

- d. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Reguler dan Non Reguler;
- e. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- f. Tarif Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (PKKK) Prodi D-III;
- g. Tarif Kuliah Semester Pendek (KSP);
- h. Tarif Registrasi/Herregistrasi;
- i. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM);
- j. Tarif Jasa Penggunaan Internet dan Perpustakaan;
- k. Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- l. Tarif Wisuda;
- m. Tarif Pengelolaan Ijazah dan Transkrip;
- n. Tarif Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain;
- o. Tarif Asrama;
- p. Tarif Sewa Laboratorium Gizi;
- q. Tarif Klinik Umum;
- r. Tarif Klinik Kebidanan;
- s. Tarif Klinik Kesehatan Gigi; dan
- t. Tarif Pengujian/Pengukuran Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Mahasiswa dari Gakin yang dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 180/PMK.05/2011 TENTANG TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
 KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)		
	a. Program Diploma III (D-III)		
	1) 1 (satu) pilihan	Per Orang	125.000,-
	2) Lebih dari 1 (satu) pilihan	Per Orang	150.000,-
	b. Program Diploma IV (D-IV)	Per Orang	250.000,-
2.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)		
	a. Program Studi D-III	Per mahasiswa	400.000,-
	b. Program Studi D-IV	Per mahasiswa	450.000,-
3.	Matrikulasi Prodi D-III dan D-IV	Per SKS	100.000,-
4.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Program Reguler dan non Reguler		
	a. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	b. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	7.000.000,-
	c. Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	d. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	4.500.000,-
	e. Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	4.500.000,-
	f. Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	4.500.000,-
	g. Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa	7.000.000,-
	h. Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	6.500.000,-
	i. Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	7.000.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	j. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	4.500.000,-
	k. Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	4.500.000,-
	l. Program Studi D-IV Radiologi	Per mahasiswa	7.000.000,-
	m. Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa	4.500.000,-
	n. Program Studi Unggulan D-III bertaraf Internasional	Per mahasiswa	6.500.000,-
5.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	I. Angkatan 2012/2013 ke atas		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.150.000,-
	2) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	4) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa/semester	3.180.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa/semester	1.750.000,-
	6) Program Studi D-IV Radiologi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	7) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	8) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	9) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	10) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	11) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-
	12) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	13) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	14) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	b. Program Non Reguler		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.650.000,-
	2) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	3.600.000,-
	4) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa/semester	4.000.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa/semester	2.570.000,-
	6) Program Studi D-IV Radiologi	Per mahasiswa/semester	3.600.000,-
	7) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	8) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	9) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	10) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	11) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	12) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	13) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	14) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	2.700.000,-
	15) D-III Unggulan Bertaraf Internasional	Per mahasiswa/semester	2.850.000,-
	II. Angkatan 2009/2010 sampai dengan 2011/2012		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	2) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	3) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	4) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa/semester	3.180.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik	Per mahasiswa/semester	1.650.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	dan Radioterapi		
	6) Program Studi D-IV Radiologi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	7) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	8) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	9) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	10) Program Studi D-IV Gizi	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	11) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-
	12) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	2.550.000,-
	13) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	3.000.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
6.	Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (PKKK) Program Studi D-III		
	I. Angkatan 2011/2012 ke atas		
	a. Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa	3.600.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per mahasiswa	4.100.000,-
	c. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa	4.350.000,-
	d. Jurusan Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.475.000,-
	e. Jurusan Gizi	Per mahasiswa	4.985.000,-
	f. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.525.000,-
	g. Jurusan Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	4.520.000,-
	Keterangan: Pembayaran PKKK diangsur pada awal semester I, II, dan III		
	II. Angkatan 2010/2011		
	a. Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa	2.700.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Jurusan Kebidanan	Per mahasiswa	3.025.000,-
	c. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa	3.260.000,-
	d. Jurusan Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	2.600.000,-
	e. Jurusan Gizi	Per mahasiswa	3.740.000,-
	f. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	2.645.000,-
	g. Jurusan Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	3.390.000,-
	Keterangan: Pembayaran PKKK diangsur pada awal semester IV, V, dan VI		
	III. Angkatan 2009/2010		
	a. Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa	1.800.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per mahasiswa	2.050.000,-
	c. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Per mahasiswa	2.175.000,-
	d. Jurusan Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	1.740.000,-
	e. Jurusan Gizi	Per mahasiswa	2.490.000,-
	f. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	1.765.000,-
	g. Jurusan Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	2.260.000,-
	Keterangan: Pembayaran PKKK pada awal semester VI		
7.	Kuliah Semester Pendek (KSP)	Per SKS	100.000,-
8.	Registrasi/Herregistrasi	Per mahasiswa/semester	20.000,-
9.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)	Per mahasiswa/tahun	60.000,-
10.	Jasa Penggunaan Internet dan Perpustakaan	Per mahasiswa/tahun	100.000,-
11.	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Per mahasiswa	20.000,-
12.	Wisuda	Per mahasiswa	750.000,-
13.	Pengelolaan Ijazah dan Transkrip		
	a. Penggantian Biaya Cetak Blangko Ijazah	Per mahasiswa/lembar	7.500,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Cetak Transkrip	Per mahasiswa/lembar	7.500,-
	c. Legalisir Ijazah	Per lembar	1.500,-
	d. Penggantian Ijazah	Per Ijazah	300.000,-
14.	Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain	Per orang/ Penelitian	75.000,-
15.	Jasa Penggunaan Asrama		
	a. Asrama Kampus I		
	1) \leq 4 orang per kamar	Per orang/bulan	100.000,-
	2) \geq 5 orang per kamar	Per orang/bulan	75.000,-
	b. Asrama Kampus II – VIII		
	1) \leq 4 orang per kamar	Per orang/bulan	60.000,-
	2) \geq 5 orang per kamar	Per orang/bulan	40.000,-
16.	Sewa Laboratorium Gizi		
	a. Laboratorium Makanan dan Teknologi Pangan	Per mahasiswa/ kegiatan	7.500,-
	b. Laboratorium Kimia	Per mahasiswa / kegiatan	10.000,-
17.	Klinik Umum	Orang/kunjungan	45.000,-
18.	Klinik Kebidanan		
	a. Retribusi/Uang Pendaftaran	Orang/kunjungan	5.000,-
	b. Pelayanan Persalinan	Orang/tindakan	550.000,-
	c. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	1) Hormonal Sederhana	Orang/tindakan	20.000,-
	2) Pemasangan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)	Orang/tindakan	160.000,-
	3) Pemasangan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)	Orang/tindakan	155.000,-
	4) Pencabutan AKBK	Orang/tindakan	65.000,-
	5) Pencabutan AKDR	Orang/tindakan	50.000,-
	d. Pelayanan <i>Ante Natal Care</i> (ANC)	Orang/tindakan	35.000,-
	e. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Orang/tindakan	30.000,-
19.	Klinik Kesehatan Gigi		
	a. Retribusi /Uang Pendaftaran	Orang/kunjungan	5.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Cabut gigi susu	Orang/tindakan	25.000,-
	c. Cabut gigi tetap	Orang/tindakan	50.000,-
	d. Cabut gigi komplikasi	Orang/tindakan	70.000,-
	e. Penutupan <i>fiss ure</i>	Orang/tindakan	35.000,-
	f. Tumpatan sementara	Orang/tindakan	20.000,-
	g. Tumpatan amalgam	Orang/tindakan	35.000,-
	h. Tumpatan <i>Glass Ionomere Composite (GIC)</i>	Orang/tindakan	50.000,-
	i. Tumpatan <i>composite</i>	Orang/tindakan	65.000,-
	j. Perawatan syaraf gigi	Orang/tindakan	35.000,-
	k. Pengisian saluran akar	Orang/tindakan	50.000,-
	l. <i>Odontectomy</i>	Orang/tindakan	235.000,-
	m. Rontgen Periapikal	Orang/tindakan	30.000,-
	n. Gigi tiruan 1(satu) rahang	Orang/tindakan	525.000,-
	o. Mahkota <i>acrylic</i>	Orang/tindakan	250.000,-
	p. Mahkota porselen	Orang/tindakan	435.000,-
	q. Pembersihan karang gigi	Orang/tindakan	50.000,-
	r. Konsultasi kesehatan gigi	Orang/konsultasi	10.000,-
20.	Pengujian /Pengukuran Laboratorium		
	a. <i>Most Probable Number (MPN) Koliform</i>	Per sampel	30.000,-
	b. Angka Lempeng Total (ALT) Makanan	Per sampel	33.000,-
	c. ALT Usap Alat makanan	Per sampel	33.000,-
	d. Telur cacing Parasit	Per sampel	17.500,-
	e. Salmonela	Per sampel	40.000,-
	f. Pemeriksaan plankton	Per sampel	35.000,-
	g. Sisa khlor	Per sampel	10.000,-
	h. Oksigen terlarut	Per sampel	20.000,-
	i. Kesadahan	Per sampel	12.500,-
	j. CO2 Agresif	Per sampel	17.500,-
	k. Besi (Fe)	Per sampel	25.000,-
	l. Derajat keasaman (pH) air	Per sampel	7,500,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	m. Nitrat	Per sampel	30.000,-
	n. Nitrit	Per sampel	20.000,-
	o. Fluorida	Per sampel	20.000,-
	p. Ammonia	Per sampel	40.000,-
	q. <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	Per sampel	35.000,-
	r. <i>Biological Oxygen Demand (BOD)</i>	Per sampel	35.000,-
	s. <i>Dissolved Oxygen (DO)</i>	Per sampel	25.000,-
	t. Zat Organik	Per sampel	22.500,-
	u. <i>Total Suspended Solid (TSS)</i>	Per sampel	25.000,-
	v. <i>Total Dissolved Solid (TDS)</i>	Per sampel	7.500,-
	w. <i>Jar Test</i>	Per sampel	12.000,-
	x. Suhu	Per sampel	7.500,-
	y. Kekeruhan air	Per sampel	10.000,-
	z. Kecerahan air	Per sampel	7.500,-
	aa. Daya hantar listrik	Per sampel	7.500,-
	bb. Kelembaban udara	Per sampel	7.500,-
	cc. Suhu dan kelembaban udara	Per sampel	17.500,-
	dd. Pemanis makanan	Per sampel	20.000,-
	ee. Pewarna makanan	Per sampel	25.000,-
	ff. Boraks	Per sampel	20.000,-
	gg. Formalin	Per sampel	30.000,-
	hh. Kebisingan	Per kegiatan	30.000,-
	ii. Debu pekerja	Per kegiatan	28.000,-
	jj. Debu total (<i>High Volume Sampler (HVS)/Low Volume Sampler (LVS)</i>)	Per sampel	33.000,-
	kk. Debu terendap (HVS/LVS)	Per sampel	33.000,-
	ll. Pencahayaan	Per sampel	25.000,-
	mm. Kapasitas paru (Spirometer)	Per sampel	35.000,-
	nn. Audiometer	Per sampel	35.000,-
	oo. Index Suhu Bola Basah (ISBB)/Iklim Kerja	Per sampel	28.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	pp. Pengukuran ergonomi	Per sampel	20.000,-
	qq. <i>Fly Grill</i> (kepadatan lalat)	Per kegiatan	3.000,-
	rr. Survey entomologi	Per kegiatan	500.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO